



**PUTUSAN**

**Nomor 494/Pdt.G/2023/MS.Tkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**, NIK. 1104065107990001, tempat/Tgl. Lahirdi Blang Gele, 11/07/1999, umur  $\pm$  24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mas, Kampung Merah Muyang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: [arsylanashwa07@gmail.com](mailto:arsylanashwa07@gmail.com), disebut sebagai **Penggugat**; melawan

**XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**, NIK. 1104071703890001 tempat/Tgl. Lahir di Wihlah, 17/03/1989, umur  $\pm$  34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun tempat tinggal di Kampung Wihlah, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 494/Pdt.G/2023/MS.Tkn pada tanggal 16 Oktober 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0044/002/VIII/2016, tertanggal 09 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di Kampung Wih Hang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah selama 6 (enam) tahun kemudian pindah ke Kampung Merah Muyang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul).
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama Khairil Hanif, laki-laki, lahir di Aceh Tengah, tanggal 29 Juni 2021, yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merasakan hidup rukun dan damai selama  $\pm$  6 (enam) bulan, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Dikarenakan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah Tergugat sering memecahkan barang-barang yang ada di kediaman Penggugat dan Tergugat;
  - b. Dikarenakan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat yang membuat Penggugat merasa sakit hati;
  - c. Dikarenakan Tergugat tidak mau berbaur dan tidak suka kepada keluarga

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Penggugat;

d. Dikarenakan Tergugat malas melaksanakan sholat lima waktu dan ibadah lainnya dan ketika di ingatkan oleh Penggugat Tergugat akan memarahi Penggugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juli 2023 disebabkan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit dan pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat menangis, Tergugat meminta Penggugat untuk mendiamkan anak nya namun anak Penggugat dan Tergugat masih menangis sehingga Tergugat marah-marah karena merasa Terganggu dengan suara tangisan anak Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat memukul dinding rumah Penggugat dan Tergugat sambil berteriak oleh karena Penggugat merasa sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak nya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;
11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. **Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat** (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) **terhadap Penggugat** (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya Perkara menurut ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, karena itu Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator yaitu Putra Evendi. A.Sp, C. Me. (Mediator non Hakim), namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil/tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan Jawaban secara Tertulis pada persidangan tanggal 08 November 2023, yang pada pokoknya adalah Tergugat membenarkan sebagian Gugatan dari Penggugat dan membantah Sebagian dari gugatan Penggugat, sebagaimana yang tertuang didalam Berita acara sidang yang intinya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada Persidangan tanggal 08 November 2023 yang pada Pokoknya Penggugat tetap mempertahankan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 08 November 2023 yang pada Pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan tanggal 15 November 2023 telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. BUKTI SURAT.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat Nomor 1104065107990001, 18-09-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0044/002/VIII/2016, tertanggal 09 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah. bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.;
- Fotokopi Surat keterangan mediasi nomor : 471/120/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Merah Muyang Kecamatan Atu Lintang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

## B. BUKTI SAKSI-SAKSI

xxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kampung Merah Muyang,

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Tetanga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 09 Agustus 2016;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kampung Wih Hang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah selama 6 (enam) tahun kemudian pindah ke Kampung Merah Muyang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merasakan hidup rukun dan damai selama  $\pm$  6 (enam) bulan, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan agustus 2023 yang lalu Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Setahu saksi perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat selaku suami Tempramental (emosian), cepat marah dan kurang bersosial dengan Masyarakat sekitarnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ataupun mendengar mereka bertengkar, saksi mengetahui adanya perselisihan dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa Sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga dan Aparat desa, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa pada tahun 2019 dan juli 2023 pernah dibuat surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil rukun;
- Bahwa di bulan Agustus pernah diupayakan perdamaian lagi namun tetap tidak berhasil;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, Umur 58 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Gayo Murni, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Pak Cik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 09 Agustus 2016;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kampung Wih Hang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah selama 6 (enam) tahun kemudian pindah ke Kampung Merah Muyang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merasakan hidup rukun dan damai selama  $\pm$  6 (enam) bulan, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan agustus 2023 yang lalu Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Setahu saksi perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat selaku suami Temperamental (emosian), cepat marah dan kurang bersosial dengan Masyarakat sekitarnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ataupun mendengar mereka bertengkar, saksi mengetahui adanya perselisihan dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa Sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga dan Aparat desa, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa pada tahun 2019 dan juli 2023 pernah dibuat surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil rukun;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bulan Agustus pernah diupayakan perdamaian lagi namun tetap tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan mengajukan bukti saksi, diantaranya :

xxxxxxxx, Umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Kampung Irrelop, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 09 Agustus 2016;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kampung Wih Hang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah selama 6 (enam) tahun kemudian pindah ke Kampung Merah Muyang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat Pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan agustus 2023 yang lalu Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ataupun mendengar mereka bertengkar, saksi mengetahui adanya perselisihan dari pengakuan dan cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga dan Aparat desa, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa alasan dan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau membantu Tergugat Bekerja di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

xxxxxxxxxx, Umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Kampung Wihlah, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 09 Agustus 2016;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kampung Wih Hang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah selama 6 (enam) tahun kemudian pindah ke Kampung Merah Muyang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat Pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan agustus 2023 yang lalu Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ataupun mendengar mereka bertengkar, saksi mengetahui adanya perselisihan dari pengakuan dan cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga dan Aparat desa, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa alasan dan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau membantu Tergugat Bekerja dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Bahwa Tergugat mencukupkan pembuktiannya dan memberikan kesimpulannya yang pada intinya Tergugat keberatan untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan mohon kepada Hakim putusan seadil-adilnya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, bahwa Penggugat dan Tergugat harus menempuh upaya mediasi, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 01 November 2023;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, yang mana perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara, Hakim merangkum pada dasarnya Tergugat menyangkal penyebab terjadinya perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat namun ada hal dan penyebab lain yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, selain itu juga membenarkan kalau Tergugat memang telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat selama kurang lebih 3 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat wajib membuktikan dengan mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat, dimana bukti tersebut telah dilegalisir, di-nazege/en dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, bahwa bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di Kampung namun hasilnya tetap tidak bisa dirukunkan sehingga Penggugat tetap melanjutkan untuk mengajukan perceraianya ke mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini, yang merupakan orang terdekat Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam kesaksiannya secara materil yang intinya saksi-saksi tersebut walaupun tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahuinya saat Penggugat dan Tergugat dimediasi di kampung dan para saksi juga mengetahui bahwa saat ini diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti saksi dalam perkara ini, yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini, yang merupakan orang terdekat Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat dalam kesaksiannya secara materil yang intinya saksi-saksi tersebut walaupun tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahuinya saat Penggugat dan Tergugat dimediasi di kampung dan para saksi juga mengetahui bahwa saat ini diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, meskipun saksi-saksi Tergugat menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat, namun dari keterangan saksi-saksi Tergugat menyatakan memang ada terjadi pertengkaran, hingga diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga hingga mengikut sertakan aparatur Kampung dalam upaya perdamaian ini namun tetap tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 bulan hingga saat ini, maka dengan fakta-fakta tersebut Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan saksi saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan tersebut maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis, terbukti dengan sesungguhnya Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 09 Agustus 2016 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah itu rumah tangga keduanya pecah dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat selaku suami memiliki sifat temperamental suka marah-marah dan berkata-kata kasar dan Tergugat kurang bersosial dengan masyarakat;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2023/MS.Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 20 Juli 2023 sudah berjalan lebih 3 (tiga) bulan dan keduanya tidak pernah lagi berhubungan ataupun berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 20 Juli 2023 sudah berjalan lebih 3 (tiga) bulan, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan ke depan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheerbaare twespalt*) karena tidak mungkin suami isteri yang sah berpisah tempat tinggal, dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, dan pengertian telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran, keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatan Penggugat tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*), maka dapat

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown / broken home*). Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab *Al-Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62 : “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (*Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi bersatu dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan maksud firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 walaupun pada prinsipnya perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken*

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage), hal tersebut sebagai pertanda bahwa cinta kasih Penggugat kepada Tergugat sudah pudar, dengan demikian tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga anantara Penggugat dan Tergugat, walaupun dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindar dari sesuatu yang menimbulkan mafsadat lebih diutamakan daripada mempertahankan suatu kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan perkara ini sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Hakim harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Muhammad Arif, S.H  
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya PNPB PT     | : | Rp. 20.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp. 10.000,-  |
| Jumlah               | : | Rp. 320.000,- |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)